



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2404 -

**10. BIDANG AIR MINUM**

**10.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (*idle capacity*) dengan rincian menu kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR);
2. Pembangunan SPAM apabila *idle capacity* sudah tidak ada lagi atau daerah yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan rincian menu kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/*Broncaptering*/Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi unit air baku/*broncaptering*/penangkap mata air/Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), unit pengolahan, bak pengumpul, jaringan distribusi dan SR, serta komponen lainnya);
3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila *idle capacity* sudah tidak ada lagi dan masih ada kapasitas IPA yang dapat ditingkatkan, dengan rincian menu kegiatan *Uprating* IPA/Penambahan sumur dalam terlindungi/*broncaptering* (dilengkapi Jaringan Distribusi dan SR);
4. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional dengan rincian menu kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU); dan
5. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal dengan rincian menu kegiatan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA).

**10.1.2. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan**

Tabel 10-1 Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan Bidang Air Minum

<b>No</b>	<b>Menu Kegiatan</b>	<b>Rincian Menu Kegiatan</b>
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	<i>Uprating</i> Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ <i>Broncaptering</i>
3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ <i>Broncaptering</i> /Sumur Dalam Terlindungi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2405 -

<b>No</b>	<b>Menu Kegiatan</b>	<b>Rincian Menu Kegiatan</b>
4.	Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU)
5.	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA)

### **10.1.3. Kriteria Teknis**

#### 1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

Diperuntukkan untuk SPAM di daerah prioritas yang masih memiliki *idle capacity* yang belum termanfaatkan pada SPAM yang terbangun di kawasan yang akan dilayani.

#### 2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan

Diperuntukkan untuk daerah prioritas yang belum menjadi Daerah layanan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun serta mempunyai air baku.

#### 3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan

Diperuntukkan untuk Daerah yang sudah mempunyai SPAM terbangun namun *idle capacity* sudah tidak mencukupi untuk pelayanan.

#### 4. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional

Diperuntukkan untuk Provinsi yang memiliki SPAM Regional dan memiliki rencana pengembangan yang dibuktikan melalui perjanjian kerjasama SPAM Regional.

#### 5. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal

Diperuntukkan untuk Daerah rawan air/potensi kekeringan dan tidak dapat dilayani dengan SPAM jaringan perpipaan.

#### 6. Persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemerintah Daerah adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

### **10.2. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa**

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Petunjuk Teknis mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Masyarakat Program PAMSIMAS



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2406 -

(Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

### **10.3. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

#### **10.3.1. Penyedia (Kontraktual)**

##### 1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual) diawali melalui pemilihan dan penetapan lokasi kegiatan, penyusunan dokumen lelang yang memuat antara lain: *Detail Engineering Design* (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

##### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui penyedia (kontraktual) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **10.3.2. Swakelola**

##### 1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilaksanakan secara swakelola, diawali dengan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Penguatan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM). KSM akan bertugas mulai tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan sarana terbangun dan semua kegiatan selesai dilaksanakan. KPSPAM akan bertugas melakukan pengelolaan, yaitu pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi. KSM yang sudah dibentuk harus dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan. Surat Pengukuhan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, atau Camat, atau Notaris setempat, atau pejabat yang berwenang lainnya. KSM pada Kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Pedoman pembentukan dan penguatan KSM dan KPSPAM dapat mengikuti Petunjuk Teknis mengenai Program PAMSIMAS.

Kegiatan swakelola lainnya diawali dengan penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), sosialisasi desa kepada masyarakat, dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Penyusunan RKM adalah survei teknis (survei lapangan dan survei harga), penetapan harga satuan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED),



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2407 -

penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan jadwal pelaksanaan konstruksi. RKM yang sudah selesai kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Daerah serta diverifikasi dan disahkan oleh pemerintah pengelola dana DAK Fisik Bidang Air Minum serta mengacu pada Petunjuk Teknis mengenai Program PAMSIMAS yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk swakelola dilakukan dengan Kontrak Swakelola/Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala OPD yang membidangi air minum. Setelah kegiatan selesai, diserahkan dari KSM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada KPSPAM atau masyarakat selaku pengelola. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola dapat mengacu Petunjuk Teknis mengenai Program PAMSIMAS. Ketentuan terkait *in-cash* dan *in-kind* tidak diwajibkan dalam kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum.

**10.3.3. Ketentuan Kegiatan penunjang**

1. Kegiatan penunjang yang dapat digunakan antara lain:
  - a. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
  - b. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
  - c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
  - d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator maupun kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
  - e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian dan pengawasan.
2. Kegiatan penunjang desain perencanaan tidak dapat digunakan dalam DAK Fisik Bidang Air Minum, karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam proses penyusunannya.
3. Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan alokasi DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kegiatan penunjang, wajib mengalokasikan kegiatan penunjang pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah, minimal untuk:
  - a. honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara Untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2408 -

- b. jasa konsultan pengawas kegiatan yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual).

#### **10.4. Standar Teknis Target Keluaran**

##### **10.4.1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)**

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum diatur dan/atau berdasarkan pada standar teknis sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Pedoman Teknis mengenai Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR;
7. Standar Teknis mengenai Modul Instalasi Pengolahan Air Minum Struktur Baja yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR;
8. Pedoman umum mengenai PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR;
9. Petunjuk Teknis mengenai Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Program PAMSIMAS yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR;
10. Petunjuk Teknis mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Masyarakat Program PAMSIMAS yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR; dan
11. Petunjuk Teknis mengenai Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

##### **10.4.2. Standar Teknis Penyusunan Harga Satuan**

Penyusunan perkiraan anggaran biaya pekerjaan konstruksi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2409 -

Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pedoman umum mengenai PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan Standar Satuan Harga (SSH) di masing-masing Pemerintah Daerah.

### **10.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan**

#### **10.5.1. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan**

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Air Minum menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
  - a. realisasi penyerapan dana;
  - b. capaian keluaran kegiatan;
  - c. pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
  - d. capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 a, b, c disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui sistem eMonitoring DAK PUPR setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 a dan b disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan DAK Fisik.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 d disampaikan kepada Kementerian PUPR melalui sistem eMonitoring DAK PUPR paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

#### **10.5.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) Bidang Air Minum sebagai berikut:

Tabel 10-2 Indikator *output* dan *immediate outcome*

<b>Rincian Menu Kegiatan</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Indikator Immediate Outcome</b>
<b>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan</b>		
Pengembangan Jaringan Distribusi dan	Jumlah sambungan rumah yang dibangun melalui kegiatan	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2410 -

<b>Rincian Menu Kegiatan</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Indikator Immediate Outcome</b>
Sambungan Rumah (SR)	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (SR)	minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (jiwa)
<b>Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan</b>		
<i>Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering</i>	Jumlah sambungan rumah yang dibangun melalui kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (SR)	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (jiwa)
<b>Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan</b>		
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ <i>Broncaptering</i> / Sumur Dalam Terlindungi	Jumlah sambungan rumah yang dibangun melalui kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (SR)	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (jiwa)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2411 -

<b>Rincian Menu Kegiatan</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Indikator Immediate Outcome</b>
<b>Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional</b>		
Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU)	Panjang pipa transmisi air curah yang dibangun melalui kegiatan Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional (meter)	Debit air minum curah yang dialirkan kepada kabupaten/kota <i>offtaker</i> melalui kegiatan Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional (liter/detik)
<b>Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal</b>		
Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi / Penampungan Air Hujan (PAH) / Penangkap Mata Air (PMA)	Jumlah rumah tangga yang dilayani melalui kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (jiwa)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2412 -

### 10.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Pemerintah Daerah diminta melaporkan *immediate outcome* untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan dan pengalokasian tahun selanjutnya. Detail indikator dan tata cara perhitungan capaian hasil jangka pendek dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 10-3 Capaian Hasil Jangka Pendek

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Target nasional adalah jumlah target dari target wilayah	Target wilayah berdasarkan pada target yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah saat/setelah penetapan RK	Jiwa	Jumlah jiwa yang terlayani sesuai standar mutu air minum yaitu sumber air, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi	Masyarakat
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	<i>Uprating</i> Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan			Jiwa	Jumlah jiwa yang terlayani sesuai standar mutu air minum yaitu sumber air, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi	Masyarakat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2413 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
	Terlindungi/ <i>Broncaptering</i>						
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ <i>Broncaptering</i> / Sumur Dalam Terlindungi	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan			Jiwa	Jumlah jiwa yang terlayani sesuai standar mutu air minum yaitu sumber air, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi	Masyarakat
Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU)	Debit air minum curah yang dialirkan kepada Kabupaten/Kota <i>Offtaker</i> melalui kegiatan Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional			Liter / detik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debit air minum curah yang dialirkan melalui kegiatan Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional kepada kabupaten/kota</li> </ul>	Kabupaten/Kota



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2414 -

Menu	Rincian Menu	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Wilayah	Satuan	Tata Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Commissioning</i> Pipa/Uji Alir Pipa (dokumen)</li> <li>• Bukti Pemakaian Air Curah yang dimanfaatkan kabupaten/kota (dokumen data meter air)</li> </ul>	
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/ Penampungan Air Hujan (PAH)/ Penangkap Mata Air (PMA)	Jumlah jiwa terlayani sesuai dengan standar mutu layanan air minum (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi) melalui kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan			Jiwa	Jumlah jiwa yang terlayani sesuai standar mutu air minum yaitu sumber air, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi	Masyarakat